

Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pasar Modal Syariah

Nur Cahyo Hadi Utomo dan Fakruddin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail : nurcahyohadiutomo22@gmail.com

Abstrak:

Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, sehingga untuk memenuhi kegiatan ekonominya di perlukan suatu produk atau aturan yang menjamin kehalalannya atau terhindar dari unsur riba. Problem yang ingin dikasi yaitu penyerapan fatwa DSN-MUI oleh otoritas jasa keuangan tentang pasar modal syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyerapan fatwa yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan tentang masalah ekonomi syariah khususnya tentang pasar modal syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang diambil dari fatwa-fatwa dari DSN-MUI, peraturan OJK tentang pasar modal syariah dan jurnal yang diambil dari internet, bahan hukum sekunder diambil dari buku, jurnal, skripsi dan literatur yang lainnya, sedangkan bahan hukum tersier diambil dari kamus dan ensiklopedia. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa penyerapan fatwa yang di lakukan oleh otoritas jasa keuangan tentang pasar modal syariah lebih merupakan bentuk operasional atau bentuk penterjemahan dari isi ketentuan fatwa. Maksud dari bentuk operasional yaitu dalam pembuatan aturan fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau rujukan dalam pembuatan aturan sehingga keberadaan fatwa menjadi keharusan dalam penyusunan aturan bahkan apabila fatwa tersebut di legitimasi undang-undang maka fatwa tersebut menjadi hukum positif yang mengikat. Dan maksud dari bentuk penerjemah yaitu isi dari fatwa tersebut di alihkan, dipindahkan ke dalam aturan otoritas jasa keuangan tanpa mengubah arti dan maksud dari fatwa tersebut.

Kata Kunci : Fatwa DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal Syariah

Pendahuluan

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, adalah suatu kewajiban jika tumbuh kecenderungan untuk menciptakan sistem sosial ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam melakukan kegiatan usaha ekonomi, salah

satu faktor produksi yang perlu disediakan para pelaku bisnis adalah ketersediaan modal.¹ Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang (obligasi) maupun modal sendiri (saham). Kegiatan pasar modal Indonesia diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 yaitu undang-Undang Pasar Modal. Undang-undang pasar modal tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Dengan demikian, berdasarkan UUPM, kegiatan pasar modal Indonesia dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip pasar modal syariah tentunya berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah di pasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat, misalkan saham syariah, obligasi syariah dan reksadana syariah.²

Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah tersebut memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia dan kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya di bidang syariah. Kedua lembaga pemerintah tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah syariah.³

Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Dewan Syariah Nasional yang bertugas membuat fatwa guna memberikan masukan bagi pihak-pihak regulator lembaga-lembaga bisnis syariah (LBS), termasuk lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas utama dewan syariah nasional adalah mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tidak hanya menjadi rujukan oleh seluruh lembaga keuangan syariah, tetapi menjadi sumber materil dalam menentukan keabsahan operasional lembaga keuangan syariah. Dengan kata lain, kontribusi fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merupakan sumber materil yang dimuat dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Metode penetapan fatwa DSN adalah mengikuti pedoman atau panduan yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa MUI. Adapun pedoman fatwa MUI tertuang dalam surat keputusan Majlis Ulama Indonesia No. U-59/MUI/X/1997. Dalam Surat keputusan ini terdapat tiga bagian proses utama dalam menentukan fatwa yaitu dasar-

¹ Adrian Sutedi, *Pasar modal syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika,2011),h.9.

² Nurul Huda, Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia, jurnal ekonomi yarsi, Dikta, Volume 3 Nomor 2, Agustus 2006

³ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2016,,h.219.

dasar umum penetapan fatwa prosedur penetapan fatwa, serta teknik dan kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.⁴

Dalam tatanan hidup bernegara, fungsi fatwa dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi. Pertama, negara yang menempatkan Syari'at Islam sebagai dasar dan Undang-undang Negara, sehingga fatwa menjadi keputusan hukum yang mengikat. Kedua, Negara yang berdasarkan hukum sekuler, maka fatwa tidak berperan dan tidak berfungsi apapun. Ketiga, Negara yang menggabungkan antara hukum sekuler dengan hukum Islam, maka fatwa berfungsi hanya dalam ranah hukum Islam. Pola ketiga inilah yang berlaku di Indonesia, sehingga kajian fatwa di Indonesia sangat menarik karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.⁵

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur, tahapan atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, dengan menggunakan prosedur tertentu, yang telah terstruktur serta berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur.⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal reserch). Penelitian hukum normatif atau sering disebut juga sebagai penelitian kerpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga pendapat para sarjana (doktrin hukum). Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan.⁷ Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode pendekatan konseptual dilakukan dengan cara menelaah pandangan-pandangan, gagasan-gagasan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸

Hasil Dan Pembahasan

Penyerapan Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan OJK Tentang Pasar Modal Syariah.

Dalam kondisi sistem keuangan yang tingkat volatilitasnya dinilai tinggi, sistem keuangan syariah khususnya pasar modal syariah hadir menawarkan alternatif yang menarik dibandingkan pada industri konvensional yang masih mengandalkan riba sebagai fondasi dasarnya. Pasar modal syariah, seperti halnya pasar modal konvensional, merupakan komponen penting dalam sebuah sistem keuangan secara

⁴ Jaih Mubarrok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2002), h.170.

⁵ Murtado Ridwan, " Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah ke Dalam PSAK 108", ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT. Grafindo, 2001), 3.

⁷ <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses tanggal 22 November 2018.

⁸ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2015), 21.

keseluruhan. Dalam praktiknya, industri pasar modal syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang operasionalnya secara umum sejalan dengan konsep Islam dalam pemerataan dan peningkatan kemakmuran. Prinsip syariah pada dasarnya bertujuan untuk memastikan keadilan dalam sebuah transaksi. Hal tersebut berdampak pada perlindungan pihak-pihak terkait atas eksploitasi, penipuan maupun ketidakadilan antara imbal balik dalam melakukan transaksi. Pasar Modal Syariah menawarkan akses yang lebih luas bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan usahanya.

Pada tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan Roadmap Pasar Modal Syariah dengan tema “Membangun Sinergi untuk Pasar Modal Syariah yang Tumbuh, Stabil, dan Berkelanjutan.” Melalui Roadmap tersebut, Dalam rangka mewujudkan pasar modal syariah yang tumbuh, stabil, berkelanjutan, dan akuntabel, OJK telah menetapkan 5 (lima) arah pengembangan pasar modal syariah untuk periode 2015 – 2019 yaitu:

1. Penguatan pengaturan atas produk, lembaga, dan profesi terkait pasar modal syariah.
2. Peningkatan supply dan demand produk pasar modal syariah.
3. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi pasar modal syariah.
4. Promosi dan edukasi pasar modal syariah
5. Koordinasi dengan pemerintah dan regulator terkait dalam rangka menciptakan sinergi kebijakan pengembangan pasar modal syariah.⁹

Untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah, MUI telah membentuk lembaga khusus yang berperan untuk memajukan ekonomi syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). fungsi utama dari Dewan Syariah Nasional adalah memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah agar betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Tugas utama Dewan Syariah Nasional –Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) antara lain : menggali, mengkaji dan merumuskan nilai prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk di jadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.¹⁰

Meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, tetapi pada prakteknya fatwa DSN-MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia. Sampai dengan saat ini, terdapat 17 fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah. Tiga (3) fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah adalah:

1. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah
2. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

⁹<file:///C:/Users/DESIGN/Documents/Buku%20Perkembangan%20Pasar%20Modal%20Syariah%202016.pdf>. Di akses pada tanggal 28 Januari 2020

¹⁰ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta :Kencana Prenada Media, 2016), h.97.

3. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.¹¹

Prinsip-prinsip itu kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan peraturan oleh otoritas pasar modal. Salah satu peraturan yang penting adalah POJK 15/POJK.4/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Melalui peraturan ini, OJK memperkuat posisi pihak-pihak yang terlibat aktif dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal, di antaranya tugas dan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan prinsip-prinsip syariah maupun kewajiban pelaporan kepada OJK oleh para pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.¹²

Dari keterangan di atas bahwasanya walaupun fatwa DSN-MUI sifatnya tidak mengikat secara keseluruhan akan tetapi keberadaan fatwa tersebut mengikat bagi orang yang meminta fatwa dalam artian bagi seseorang atau umat Islam yang benar-benar ingin produk yang terhindar dari unsur riba maka fatwa tersebut sudah otomatis mengikat dirinya. Selain itu keberadaan fatwa tersebut sangat penting sekali, terutama bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan aturan terutama aturan yang berhubungan dengan pasar modal syariah. OJK dalam mengeluarkan aturan yang berhubungan dengan ekonomi syariah maka bantuan dari fatwa DSN-MUI sangat perlu sekali ,karena DSN-MUI adalah lembaga yang memang di bentuk salah satu tugasnya untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan transaksi ekonomi syariah. Maka dengan demikian keberadaan DSN-MUI sangat penting sekali bagi OJK dalam meminta fatwa untuk penerbitan peraturan seputar ekonomi syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya untuk mendorong percepatan dan kualitas pengembangan ekonomi syariah termasuk dengan membentuk Komite Pengembangan Perbankan Syariah dan kemitraan strategis dengan berbagai *stakeholders* keuangan syariah seperti otoritas, organisasi internasional, pelaku bisnis, maupun industri keuangan syariah sendiri. Sementara untuk merealisasikan ruang lingkup tersebut, OJK dan DSN Syariah akan bekerja sama dalam bentuk :

1. penyusunan peraturan, fatwa, dan pengawasan penerapan fatwa, penerbitan keputusan dan/atau pernyataan (opini) kesesuaian syariah terkait sektor Ekonomi syariah;
2. pembinaan dan pengembangan dewan pengawas syariah dan ahli syariah;
3. konsultasi timbal balik (*joint mutual consultative*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya oleh kedua belah pihak.¹³

¹¹ <http://febi.iain-surakarta.ac.id/2019/04/fatwa-tentang-pasar-modal-syariah>. Di akses pada tanggal 19 Agustus 2019.

¹² <https://economy.okezone.com/read/2016/03/02/278/1325954/peluang-investasi-di-pasar-modal-syariah>. Di akses pada tanggal 23 Januari 2020.

¹³ <https://www.wartaekonomi.co.id/read37896/ini-ruang-lingkup-kerja-sama-ojk-dengan-dsnmui.html>. Di akses pada tanggal 23 Agustus 2019.

Dengan adanya kerja sama tersebut, maka pengaruh dari fatwa DSN-MUI terhadap kebijakan OJK sangat penting untuk menghasilkan produk-produk yang benar-benar berdasarkan nilai-nilai syariah, sehingga masyarakat Muslim yang ada di Indonesia tidak perlu khawatir lagi tentang halalnya produk-produk yang di hasilkan OJK yang berhubungan dengan ek onomi syariah khususnya pasar modal syariah. Kita analisis kerja sama tersebut lebih mendalam lagi seperti :

1. Dalam perihal penyusunan peraturan, OJK tidak sendiri menyusun peraturan tentang ekonomi syariah, mereka bersama DSN-MUI bersama-sama ikut menyusun dan membuat peraturan tersebut.
2. Dalam hal pengawasan penerapan fatwa, ketika fatwa sudah terbentuk, DSN-MUI tidak serta lepas tangan mereka juga mengawasi penerapan fatwa tersebut apakah sudah dilaksanakan sesuai aturan atau masih ada yang belum sesuai.
3. Dalam hal konsultasi timbal balik, mereka juga sering mengadakan pertemuan untuk saling musyawarah dan konsultasi sehingga ketika ada permasalahan langsung bisa di atasi.

Dari paparan diatas sudah bisa di ambil intisari bahwasanya dalam pembuatan peraturan seputar ekonomi syariah khususnya tentang Pasar Modal Syariah, keberadaan fatwa DSN-MUI sangat penting untuk terciptanya peraturan-peraturan yang di hasilkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan tentang ekonomi syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI), menggarisbawahi bahwa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional- majelis ulama (DSN-MUI) itu memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam peraturan di Indonesia. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan, hal itu terkait dengan mandat yang terdapat dan tertuang dalam undang-undang. Kuat karena dimandatkan oleh undang-undang dan substansinya atau isinya diserap dalam peraturan lembaga negara, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Dengan begitu, kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu, fatwa DSN-MUI mempunyai daya ikat secara syariah dan perundang-undangan. Oleh sebab itu Anwar mengimbau masyarakat agar menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai acuan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di Indonesia. Seiring dengan itu, Anwar mengajak masyarakat terutama umat Islam agar menggunakan lembaga keuangan dan lembaga bisnis syariah dalam setiap aktivitas ekonominya. Dengan begitu harta yang dihasilkan bukan saja bertambah secara ekonomi tapi juga mendapat keberkahan dari Allah.

DSN-MUI, kata Anwar, berkomitmen terus menjaga hubungan baik dan bekerja sama dengan para mitra strategis, seperti lembaga otoritas serta lembaga keuangan dan bisnis syariah. *"Masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab berbeda yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hal itu dilakukan demi semakin majunya ekonomi syariah di Indonesia," kata Anwar.*¹⁴

¹⁴ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/9/1120050/fatwa-dewan-syariah-nasional-mui-miliki-kedudukan-hukum-kuat-di-indonesia>. Di akses pada tanggal 23 Agustus 2019

Dari penjelasan di atas bahwasanya fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki daya ikat syariah dan perundang-undangan. Daya ikat syariah dimaksudkan bahwa fatwa yang di keluarkan oleh DSN-MUI benar-benar fatwa yang mengandung nilai-nilai syariat dan tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dan daya ikat perundang-undangan di maksudkan bahwasanya keberadaan fatwa DSN-MUI benar-benar bisa dijadikan acuan untuk pembuatan perundang-undangan di Indonesia khususnya OJK dalam membuat kebijakan dan juga apabila fatwa di legitimasi menjadi peraturan perundang-undangan maka fatwa menjadi hukum positif yang harus di di laksanakan.

Lebih mendalam lagi tentang penyerapan fatwa oleh OJK maka penulis akan menganalisis tabel di bawah ini :

Tabel 1

Fatwa DSN-MUI	Materi Fatwa	Peraturan OJK	Materi Peraturan	Penyerapan OJK
Fatwa Nomor: 70/DSN- MUI/VI/2008	Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara/ sukuk	Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015	Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.	Penerbitan Sukuk
Fatwa Nomor: 20/DSN- MUI/IV/2001	Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015	Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.	Jenis Reksa Dana Syariah
<u>Fatwa Nomor:</u> <u>41/DSN-</u> <u>MUI/III/2004</u>	Ijarah	POJK Nomor 53/POJK.04/2015	Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah	Bab II Ijarah (Pasal 4-7)
<u>Fatwa Nomor:</u> <u>11/DSN-</u> <u>MUI/IV/2000</u>	Kafalah	POJK Nomor 53/POJK.04/2015	Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah	Bab IV Kafalah (Pasal 14- 17)
<u>Fatwa Nomor:</u> <u>09/DSN-</u> <u>MUI/IV/2000</u>	Musyarakah	POJK Nomor 53/POJK.04/2015	Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek	Bab VI Musyarakah (Pasal 25- 29)

			Syariah	
<u>Fatwa Nomor:</u> <u>10/DSN-</u> <u>MUI/IV/2000</u>	Wakalah	POJK Nomor 53/POJK.04/2015	Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah	Bab VII Wakalah (Pasal 30- 33)
<u>Fatwa Nomor:</u> <u>07/DSN-</u> <u>MUI/IV/2000</u>	Mudharabah	POJK Nomor 53/POJK.04/2015	Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah	Bab V Mudharabah (Pasal 18- 24)

Berdasarkan tabel di atas bisa di jelaskan sebagai berikut :

1. Fatwa DSN-MUI Nomor: 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara/ sukuk. Fatwa tersebut di serap ke dalam peraturan OJK yang isi muatan adalah bab I Definisi dan bab II Penerbitan Sukuk.
2. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Fatwa tersebut di serap ke dalam peraturan OJK yang isi muatan adalah Jenis Reksa Dana Syariah.
3. Fatwa tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal Syariah di serap dalam peraturan OJK yang berupa: ijarah, kafalah, mudharabah, wakalah dan Musyarakah.

Dari penjelasan di atas bisa di ketahui bahwa dalam pembuatan peraturan, Otoritas Jasa Keuangan tidak bisa lepas dari fatwa DSN-MUI. Dan itu terbukti dengan adanya beberapa peraturan OJK yang pembuatanya menyerap fatwa dari DSN-MUI. Adapun pola penyerapan yang di gunakan OJK adalah bentuk penerjemah dari isi ketentuan fatwa, maksudnya adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa di terjemahkan atau di jelaskan dari yang bersifat umum di jelaskan ke bentuk lebih operasional, sehingga nantinya dari aturan tersebut bisa di terapkan pada kegiatan operasional suatu lembaga keuangan.

Kesimpulan

Penyerapan fatwa yang di lakukan oleh otoritas jasa keuangan tentang pasar modal syariah lebih merupakan bentuk operasional atau bentuk penterjemahan dari isi ketentuan fatwa. Maksud dari bentuk operasional yaitu dalam pembuatan aturan fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau rujukan dalam pembuatan aturan sehingga keberadaan fatwa menjadi keharusan dalam penyusunan aturan bahkan apabila fatwa tersebut di legitimasi undang-undang maka fatwa tersebut menjadi hukum positif yang mengikat. Dan maksud dari bentuk penerjemah yaitu isi dari fatwa tersebut di alihkan,

dipindahkan ke dalam aturan otoritas jasa keuangan tanpa mengubah arti dan maksud dari fatwa tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Adam Panji. 2018. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*,. Jakarta : AMZAH.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2016. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta :Kencana Prenada Media
- Mubarrok Jaih. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Mufid Muhammad.2016. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Sutedi Adrian. 2011. *Pasar modal syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal Dan Website

- Nurul Huda, Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia, jurnal ekonomi yarsi, Dikta, Volume 3 Nomor 2, Agustus 2006.
- <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif->
- [http://febi.iain-surakarta.ac.id/2019/04/fatwa-tentang-pasar-modal-syariah.](http://febi.iain-surakarta.ac.id/2019/04/fatwa-tentang-pasar-modal-syariah)
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/9/1120050/fatwa-dewan-syariah-nasional-mui-miliki-kedudukan-hukum-kuat-di-indonesia>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/9/1120050/fatwa-dewan-syariah-nasional-mui-miliki-kedudukan-hukum-kuat-di-indonesia>
- [https://economy.okezone.com/read/2016/03/02/278/1325954/pejuang-investasi-di-pasar-modal-syariah.](https://economy.okezone.com/read/2016/03/02/278/1325954/pejuang-investasi-di-pasar-modal-syariah)
- [file:///C:/Users/DESIGN/Documents/Buku%20Perkembangan%20Pasar%20Modal%20Syariah%202016.pdf.](file:///C:/Users/DESIGN/Documents/Buku%20Perkembangan%20Pasar%20Modal%20Syariah%202016.pdf)